

STUDI KASUS HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN OLEH IBU YANG DIDUGA
MENGIDAP *SYNDROME POSTPARTUM DEPRESSION* YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PNKwg.)

Oleh :



HURY MAULANI

2010112149

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 10/PK-IV/IV/2024

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya pasca melahirkan, maka perlu diperhatikan terkait kronologis, kondisi kejiwaan, pembuktian dan hasil pemeriksaan. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi cara hukum meminta pertanggungjawaban terhadap ibu atas segala tindakan yang mungkin dilakukannya sehingga dapat menjawab apakah tindak pidana yang dilakukan oleh ibu pengidap *syndrome postpartum depression* dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Hal tersebut berkaitan bahwa selain di dalam KUHP, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengidap gangguan jiwa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan metode analisa data berupa deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian bahwa pelaku menunjukkan adanya dugaan gejala *syndrome postpartum depression* yang seharusnya tidak dapat dihukum atau dipidana disebabkan karena adanya alasan pemaaf sehingga meniadakan kesalahan dalam diri si pelaku sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP. Pelaku menderita gangguan jiwa yang berkaitan dengan teori kemampuan bertanggung jawab mengartikan bahwasanya pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan seharusnya menjalani proses rehabilitasi untuk penyembuhan dan pemberian edukasi atas penyakit jiwa yang dideritanya. Pelaku dengan ini dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak dibenarkan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, *Syndrome Postpartum Depression*